



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR **4** TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, profesional dan berkesinambungan dalam upaya optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta untuk memberikan dan menjamin penyediaan perlindungan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, harus diterapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik;

1 LP

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

169

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan administrasi kependudukan.
5. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.
6. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung di

bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab.

7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah pembagian wilayah di bawah Kelurahan yang merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di bawah rukun warga dan pembentukannya melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Penduduk Non Permanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
12. Pendaftaran Penduduk Non Permanen adalah kegiatan penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk Non Permanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Disdukcapil Kota atau UPT Disdukcapil Kota.

13. Perubahan Alamat adalah berubahnya alamat penduduk, tanpa diikuti perpindahan fisik penduduk, sebagai akibat pemekaran/penggabungan wilayah dan/atau pergantian nama tempat.
14. Badan Hukum adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.



21. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cipH yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan juga dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
28. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
29. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang

Wa

menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

30. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
31. Aplikasi Pelayanan Berbasis Elektronik adalah aplikasi pendaftaran Administrasi Kependudukan secara daring yang dibangun oleh Dinas.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
33. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
35. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang

dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) saksi.

38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
41. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan yang diletakkan pada bagian pinggir register dan kutipan akta atau bagian yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang register dan kutipan akta) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
43. Pengguna adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.

169

44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.
46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
48. Calo adalah sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. data dan dokumen Kependudukan;
- d. pendaftaran penduduk;
- e. pencatatan sipil;
- f. penatausahaan pendaftaran penduduk dan; pencatatan sipil;
- g. sistem informasi administrasi kependudukan;
- h. hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;
- i. pembiayaan;
- j. pengawasan;
- k. penyidikan;

- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan penutup.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- (2) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya wajib :
 - a. melakukan monitoring dokumen penduduk nonpermanen penghuni apartemen, rumah susun dan sejenisnya;



- b. melaporkan hasil monitoring dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Untuk peningkatan kepemilikan Dokumen Kependudukan, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi, Instansi dan Lembaga berbadan hukum yang berada di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 6

Dinas sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya menerbitkan dokumen kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Seluruh dokumen yang ditandatangani secara elektronik diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam paling lama 3 x 24 jam;
- c. Batas waktu penyelesaian pada huruf a dan huruf b dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana dan prasana yang berhubungan dengan penyelesaian pada dokumen kependudukan.

BAB IV

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 7

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/ mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan;
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

169

- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 8

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Surat Keterangan Kependudukan;
 - b. Biodata Penduduk;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. KIA; dan
 - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - k. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
 - n. Surat Keterangan Lainnya.
- (3) Surat Keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n meliputi surat keterangan pindah datang, surat keterangan perubahan alamat dan surat

Wa

keterangan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pengurusan Pendaftaran Penduduk

Pasal 9

Untuk melindungi data kependudukan, pengurusan dokumen administrasi kependudukan dilakukan sebagai berikut:

- a. permohonan dilakukan oleh Kepala Keluarga, yang bersangkutan atau salah satu yang berada dalam Kartu Keluarga;
- b. apabila permohonan tidak dapat dilakukan oleh kepala keluarga sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, permohonan dapat dilakukan oleh orang lain dan lembaga atau instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas;
- c. pemohon dilarang menggunakan jasa calo;
- d. dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik akan terkirim ke email pemohon dan dapat dicetak sendiri dengan menggunakan kertas HVS warna putih ukuran A4 80 gram;
- e. dokumen KTP-el dan KIA yang telah dicetak pada Dinas atau UPTD harus diambil oleh orang yang bersangkutan atau keluarga yang berada dalam Kartu
- f. Keluarga;
pengambilan KTP-el dan KIA apabila tidak bisa dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dikuasakan kepada orang lain melalui surat kuasa dengan meterai Rp.10.000,-;

119

- g. dokumen KTP-el dan KIA yang telah dicetak pada Dinas atau UPTD dapat diserahkan kepada Pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Dinas untuk dikirimkan ke alamat pemohon;
- h. biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dibebankan pada APBD atau pemohon sesuai dengan jenis pengiriman.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Dinas melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam bentuk pencatatan Biodata Penduduk untuk proses pembuatan NIK.

Bagian Ketiga

Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat keterangan tentang:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat;
 - d. jati diri lainnya yang lengkap; dan
 - e. perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dalam peristiwa penting yang dialami.
- (2) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW;



- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Bagian Keempat
Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dinas menerbitkan KK bagi penduduk baik WNI/Orang Asing yang secara nyata bertempat tinggal di Daerah dan dijadikan dasar dalam penerbitan KTP-el.
- (3) Penduduk yang menjadi Kepala Keluarga harus mengurus/mengganti KK baru apabila terjadi perubahan data kependudukan.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 13

- (1) KTP-el warga Negara Indonesia mempunyai masa berlakunya seumur hidup.
- (2) Setiap penduduk yang berada di Daerah wajib membawa KTP-el.
- (3) Dinas menerbitkan KTP-el yang berisi biodata, sidik jari, iris mata, dan foto berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan

169

b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.

- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dinas menerbitkan KTP-el bagi Orang Asing sepanjang berlaku izin tinggal tetap.
- (2) Penerbitan KTP-el WNI karena pindah datang dari luar negeri dilakukan setelah mempunyai Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penduduk Daerah yang melakukan perpindahan tempat tinggal dan menetap harus mengganti KTP-el di daerah tujuan dan menyerahkan KTP-el ke Dinas.

Bagian Keenam

Identitas Kependudukan Digital

Pasal 16

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
- (3) Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk :
 - a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;

- b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
- c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital;
- d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Bagian Ketujuh
Perubahan Alamat

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap terjadi perubahan alamat ke Dinas.
- (2) Perubahan alamat yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah untuk pemekaran sebuah wilayah dapat difasilitasi dan menjadi prioritas penerbitan perubahan dokumen kependudukan.
- (3) Penerbitan perubahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pindah Datang Penduduk

Pasal 18

- (1) Pindah/datang Penduduk dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi kepindahan sebagai berikut:
 - a. dalam satu kelurahan;
 - b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kota atau kabupaten;
 - d. antar kota/ kabupaten dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.

- (2) Setiap Penduduk yang pindah dalam Daerah wajib melapor kepada Dinas untuk diterbitkan dokumen kependudukannya.
- (3) Setiap Penduduk yang datang dari luar Daerah wajib melapor kepada Dinas dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal untuk digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di Daerah, wajib melapor kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan membawa Surat Keterangan tinggal terbatas setiap bepergian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Bagian Kesembilan

Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pendataan WNI datang dari luar Daerah yang berdomisili hanya untuk waktu tertentu.
- (2) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukti dukung yang diminta meliputi KTP-el, KK dan dokumen pendukung lainnya untuk selanjutnya diterbitkan bukti pendataan sebagai penduduk non permanen.
- (3) Dokumen pendukung lainnya untuk selanjutnya diterbitkan bukti pendataan sebagai penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. surat tugas;

- b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
 - c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
 - d. surat keterangan berobat; dan
 - e. surat pengantar dari RT/RW.
- (4) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk non permanen.

Pasal 21

Dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran penduduk Non Permanen dapat melakukan koordinasi, kerja sama dan sosialisasi.

Bagian Kesepuluh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 22

- (1) Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan;

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar
Sendiri

Pasal 23

- (1) Penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri merupakan penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.
- (2) Penduduk yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada organisasi, instansi dan lembaga yang terkait.

Bagian Kedua belas
Kartu Identitas Anak

Pasal 24

- (1) Dinas wajib menerbitkan KIA bagi Anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari luar negeri disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Dinas menerbitkan KIA Orang Asing baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA melalui perjanjian kerja sama dengan instansi / lembaga terkait.

Pasal 25

- (1) Masa berlaku KIA sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- (2) Masa berlaku KIA Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Ketiga belas
Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil Secara Daring

Pasal 26

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi berbasis elektronik yang dibangun oleh Dinas.
- (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh Wali Kota dan atau pejabat berwenang lainnya.
- (3) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas
Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan

Pasal 27

- (1) Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multi tafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (2) Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang :
 - a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;

- b. menggunakan angka dan tanda baca;
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Prinsip Pencatatan

Pasal 28

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya berdasarkan azas domisili.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran di Daerah harus dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran kepada Dinas.
- (2) Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti buku nikah/akta perkawinan orang tuanya, dan pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (5) Pencatatan kelahiran bagi anak yang sudah tercatat dalam KK tetapi belum memiliki Akta Kelahiran dan pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan buku

nikah/akta perkawinan dan pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicantumkan nama ibu kandung dan ayah kandung dan terdapat frasa* yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
- (7) Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilaporkan oleh orang yang menemukan, dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dari Kepolisian dan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab dan bukti yang menguatkan.
- (8) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.

Bagian Ketiga

Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 30

Setiap kelahiran penduduk Kota Pekanbaru yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati Bagi Warga Negara Indonesia
dan Orang Asing

Pasal 31

- (1) Orang tua/ keluarga dan/atau ketua RT/RW wajib melaporkan setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di Daerah kepada Dinas sesuai azas domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Dinas.

Bagian Kelima
Pencatatan Kematian

Pasal 32

- (1) Setiap kematian dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang :
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 33

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Apabila tempat pelaporan pencatatan pengangkatan anak berbeda dengan terbitnya register Akta Kelahiran, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberitahukan secara tertulis beserta fotocopy penetapan pengadilan dan fotocopy kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir ke tempat diterbitkannya akta kelahiran.



Bagian Ketujuh
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh penduduk Kota Pekanbaru di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapatkan dokumen pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 35

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan orang tuanya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara dengan menyertakan bukti perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.



Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 36

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat domisili mempelai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (2) Pelaporan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Perkawinan WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan serta mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perceraian

Pasal 39

- (1) Perceraian wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau yang kuasanya.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian, mencabut

/la

kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Perceraian WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa pembatalan perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perceraian, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Keempat Belas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kelima Belas
Pembetulan, Perubahan dan Pembatalan
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 42

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil dan/atau atas permintaan penduduk yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya kesalahan redaksional dan apabila pembetulan atas

permintaan penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat berupa:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan akta di mana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 43

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta dan diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dan atau Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan Pengadilan.

Bagian Keenam Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Pembuatan catatan pinggir diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan

kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Indonesia.

Bagian Ketujuh Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 45

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kedelapan Belas
Legalisasi Salinan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 46

- (1) Setiap permohonan legalisasi salinan kutipan akta pencatatan sipil kepada Dinas harus menunjukkan kutipan akta pencatatan sipil yang asli.
- (2) Legalisasi salinan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah ditandatangani secara elektronik tidak perlu lagi dilegalisasi.

Bagian Kesembilan Belas
Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 47

- (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
- b. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri; dan
- c. Surat Keterangan Belum Menikah.

Bagian Kedua puluh
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 48

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus.
- (3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/ Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Va

BAB VII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal 49

- (1) Penatausahaan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil, menggunakan tiga jenis buku :
 - a. buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
 - b. buku Mutasi Penduduk; dan
 - c. buku Induk Penduduk.
- (2) Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- (3) Buku Mutasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Penduduk WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
- (4) Buku Induk Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.

119

Pasal 50

- (1) Dinas melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Pencatatan Sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekaman;
 - b. penyimpanan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pemanfaatan Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 51

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
 - a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan basis data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;

- m. data cadangan;
 - n. pusat data cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.
- (3) SIAK pada Dinas dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang terhubung langsung dengan pusat data Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan basis data SIAK meliputi kegiatan :
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam basis data kependudukan;
 - b. pengonsolidasian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat digunakan sebagai data dan informasi kependudukan; dan
 - d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan basis data kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. basis data;
 - b. perangkat keras;
 - c. perangkat lunak;
 - d. jaringan komunikasi data;

- e. pusat data;
 - f. data cadangan; dan
 - g. pusat data cadangan
- (3) Dinas dapat melaksanakan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercatat pada aset barang milik Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan secara elektronik atau TTE (Tanda Tangan Elektronik) terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang di tanda tangani secara elektronik meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. Surat keterangan pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Pindah datang Penduduk warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Telah Perekaman KTP-el, (tapi dilarang diterbitkan);
 - f. Dokumen Pencatatan Sipil;
 - g. Kutipan Akta Kelahiran;
 - h. Kutipan Akta Perkawinan Suami-Istri;
 - i. Kutipan Akta Kematian;
 - j. Kutipan Akta Perceraian;
 - k. Kutipan Akta Pengesahan Anak;
 - l. Kutipan Akta Kelahiran tidak Diketahui Asal Usul Anak;
 - m. Pelaporan Lahir Mati WNI; dan

1/1a

n. Pelaporan Lahir Mati Orang Asing.

BAB IX
HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

Pasal 55

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas dan pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui verifikasi dan validasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyimpan dan melindungi Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan/atau
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Pasal 57

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas.

/la

- (2) Dinas memfasilitasi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna data daerah, menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 59

Anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana diatur ayat (1) Camat dan Lurah dapat dibantu oleh Pengurus RT dan/atau Pengurus RW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum pidana.

Wa

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Perangkat Daerah Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang:

- a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan;
- c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
- d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan;

- e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan
 - f. dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK.
- dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

129

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,


MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU : (1.03.C/2023).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk dan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Sehingga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 harus diperbarui sesuai Peraturan perundang-undangan.



Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

110

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

1/2

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

1/10

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

110

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

